



# Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Digital Marketing

Cindra Shafa Kamiliya<sup>1)</sup>, Gunardi Lie<sup>2)</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia<sup>1)</sup>  
Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia<sup>2)</sup>

Cindra.205240246@stu.untar.ac.id<sup>1)</sup>  
Gunardi.lie@fh.untar.ac.id<sup>2)</sup>

## Abstrak

Dalam era digital sekarang dimana telah membawa perubahan yang besar dalam interaksi ekonomi, dengan platform e-commerce yang menjadi aspek yang penting. Dalam platform e-commerce ini dimana semua orang dapat mengakses dengan cara memasukkan data diri seperti nama, tanggal lahir, nomor telephone, email, dll. Namun, adanya praktik yang tidak etis dengan menyalah gunakan data pribadi milik orang lain dapat berakibat fatal, karena akan merugikan orang lain yang data pribadinya disalah gunakan. Di Indonesia adanya pasal yang dapat melindungi pihak yang dirugikan, orang yang dirugikan dapat perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan setiap manusia, perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang sudah di tentukan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena terkadang orang yang menggunakan data pribadi milik orang lain memiliki tujuan untuk dirinya sendiri. Hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang analisis perlindungan hukum bagi konsumen.

**Kata kunci:** Era digital, Data Pribadi, Konsumen, Perlindungan Hukum, Etika digital

## Abstract

*In today's digital era, which has brought significant changes to economic interactions, e-commerce platforms have become a crucial aspect. These e-commerce platforms allow anyone to access them by entering personal data such as name, date of birth, telephone number, email address, etc. However, unethical practices involving misuse of other people's personal data can have fatal consequences, harming those whose personal data is misused. In Indonesia, there are articles that protect the injured party. The injured party can receive legal protection as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP). Everyone has the right to legal protection to safeguard their interests. Protection is an action or deed carried out in ways stipulated in applicable laws or regulations. Because sometimes people who use other*



*people's personal data have their own personal goals. The results of this study will explain the analysis of legal protection for consumers.*

**Keywords:** *Digital era, Personal Data, Consumers, Legal Protection, Digital ethics*

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat, yang diberikan kepada subjek hukum dengan memperoleh setiap haknya. Umumnya, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari ancaman yang dapat membahayakan, seperti kepentingan atau yang berupa suatu objek dan barang. Namun, apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut, perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu fungsi hukum yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengenai pers, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peran mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Menurut Hetty Hassanah perlindungan hukum berupa segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Sebuah bentuk perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika mengandung elemen-elemen berikut:

1. Terdapat upaya pemerintah untuk melindungi warganya.
2. Adanya jaminan tentang kepastian hukum.
3. Berhubungan dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.
4. Tersedia hukuman bagi pihak yang melanggar.<sup>2</sup>

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Dalam perlindungan terhadap konsumen terdapat dua aspek yang

---

<sup>1</sup> Kathleen C. Pontoh, "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham Pada Bank Umum Nasional di Indonesia", *ejournal.unsrat.ac.id*, 5(4), 2016, 155.

<sup>2</sup> Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", *download.garuda.kemdikbud.go.id*, 3(1), 2020, 58-80.



mencakup seluruh langkah dan memastikan adanya kepastian hukum demi melindungi konsumen:

- a. Perlindungan dari kemungkinan bahwa produk yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- b. Perlindungan dari penerapan syarat yang tidak adil terhadap konsumen.<sup>3</sup>

Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menuntut hak-haknya sebagai konsumen, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang melangsungkan usaha produksi tersebut. Dalam transaksi jual beli online, sering kali muncul tindakan curang dan para konsumen yang termakan iklan palsu. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam melindungi konsumen pada transaksi online sangatlah diperlukan, karena konsumen memiliki hak untuk dijaga dan hal ini turut meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap yang adil dan bertanggung jawab dalam aktivitas bisnis mereka.<sup>4</sup>

Sistem teknologi informasi seiring pesatnya perkembangan telah mampu melakukan penyimpanan, pengumpulan, dan pembagian data pribadi. Dimana, aktivitas tersebut telah banyak mengakibatkan berbagai sektor kehidupan, misalnya dalam salah menggunakan data pribadi milik seseorang, kini maraknya kasus kejahatan yang terjadi seperti pembobolan rekening, penipuan online yang dilakukan. Data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut pasal 1 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi Perlindungan, menjelaskan bagaimana upaya untuk melindungi data pribadi dengan rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional dari subjek data pribadi tersebut, dengan adanya UU perlindungan data, harus diusahakan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku

<sup>3</sup> Tim Hukum Online, "Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya", HukumOnline.com, 23 Juni 2023, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f>, 9 September 2025.

<sup>4</sup> Renata Christia Auli, S.H., "Tujuan dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen", HukumOnline.com, (2024, Agustus 2), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-lt62dfc65f7966c>, 9 September 2025.



usaha yang bertanggung jawab. Seperti yang tertulis pada Pasal 19 UU PDP menjelaskan bahwa pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi meliputi individu, instansi pemerintah, serta organisasi internasional.<sup>5</sup>

Seiring dengannya perkembangan digital saat ini, banyaknya perubahan yang terjadi karena hampir semua kegiatan manusia yang menggunakan internet. Pemerintah berpendapat bahwa di zaman ini merupakan saat nya bagi para pelaku usaha untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam mendukung proses manajemen mereka. Terutama, dalam pemasaran masa kini yang memanfaatkan media sosial agar lebih efisien dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas untuk menciptakan iklan dengan konsep modern yang dikenal sebagai pemasaran digital. Salah satu pendekatan dalam pemasaran yang memanfaatkan disebut dengan digital marketing, merupakan metode promosi yang menggunakan teknologi digital dan internet, telah menjadi pilihan utama di era sekarang untuk menawarkan produk atau jasa kepada konsumen atau pelanggan melalui saluran distribusi. Menurut Kleindl dan Burrow (2005), digital marketing merupakan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan yang berla dari ide, harga, promosi dan distribusi. Secara sederhana bisa diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang dapat menguntungkan antara konsumen dan produsen. Kecepatan penyebaran juga dapat mempermudah pemasaran digital marketing, mendapat jangkauan yang lebih luas dengan menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia dengan memanfaatkan internet.<sup>6</sup>

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penanganan atau hak yang sudah diberikan dari hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi dalam era digital marketing?
2. Tindakan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan pengguna untuk memperkuat perlindungan data, serta norma dalam penerapan teknologi digital pada aktivitas pemasaran?
3. Bagaimana keefektifan penerapan undang-undang nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dalam menghadapi tantangan baru

<sup>5</sup> Tim HukumOnline. (2022, Desember 5), Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi, hukumonline.com, pp. 1-5, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-lt638d55f57a6d0>.

<sup>6</sup> Pangestika, W. (2025, September 10), Digital Marketing: Pengertian dan Jenis Strategi Penerapan Bisnis, jurnal.id, pp. 1-5, Retrieved from <https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-digital-marketing-konep-dan-penerapannya>.



yang timbul dari kegiatan pemasaran digital dan transaksi daring, seperti penipuan dan iklan tidak benar?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan ini dipilih dengan alasan bahwa tujuan utamanya untuk menganalisis serta menelaah undang-undang, norma hukum, dan prinsip hukum yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi terhadap konsumen dalam ranah pemasaran digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum utama, yang mencakup undang-undang, serta bahan hukum tambahan yang berasal dari artikel ilmiah dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam digital marketing.**

Berdasarkan dari peraturan yang saat ini berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pemasaran digital. Hak-hak yang penting diberikan kepada individu melalui Undang-undang, seperti hak untuk mencabut persetujuan, hak untuk mengakses serta memperbaiki informasi, dan hak untuk mengajukan klaim kompensasi bila terjadinya pelanggaran.<sup>7</sup>

Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yang menjadikan dasar perlindungan hak-hak konsumen, menghadapi beberapa kendala dalam konteks digital. Meskipun dalam peraturan ini secara normatif menjamin hak konsumen atas informasi produk yang akurat dan transparan, penerapannya di lapangan belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik transaksi online yang berlangsung cepat, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum serta proses pembuktian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat iklan yang menyesatkan atau praktik yang tidak jujur. Dalam tingkat literasi digital di kalangan masyarakat juga memengaruhi kemampuan konsumen untuk melindungi diri, sehingga penerapan undang-undang ini belum sepenuhnya dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi masa kini.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Vida. (2024, Juni 26), Penyalahgunaan Data Pribadi: Contoh Kasus dan Kerugiannya. [vida.id](https://vida.id/id/blog/penyalahgunaan-data-pribadi), Retrieved from <https://vida.id/id/blog/penyalahgunaan-data-pribadi>.

<sup>8</sup> I Gusti. A. W., Cokorda. G. S, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Jual Beli Motor Online, Jurnal Yustitia, 20(1), 2025, 39-46.



Dengan adanya digital marketing ini yang membuat pelaku usaha harus menyediakan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami kepada konsumen dalam pembuatan iklan, serta mempromosikan produk atau jasa. Pelaku usaha mesti menerapkan standar keamanan data yang tinggi, agar terhindar dari kebocoran data, di mana penggunaan data harus sesuai dengan persetujuan konsumen dan tidak merugikan pihak manapun.

Perlindungan data pribadi bukanlah tugas satu pihak saja, tetapi memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai konsumen. Melalui pemerintah tentang bagaimana pentingnya perlindungan data pribadi serta bagaimana cara konsumen dapat memanfaatkan hak mereka, dan lembaga yang berwenang perlu bertindak lebih tegas dalam menangani setiap kasus penyalahgunaan data guna membangun kepercayaan masyarakat atau konsumen. Dengan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan, bersikap transparan dalam pengolahan data, dan memastikan keamanannya, UU PDP berperan sebagai instrumen pengendali yang efektif guna mencegah penyelewengan data konsumen. Kepastian hukum yang dijamin ini tidak hanya melindungi individu dari penyalahgunaan data seperti penipuan, tetapi juga bertujuan untuk membangun kepercayaan publik yang sangat diperlukan untuk pengembangan ekosistem ekonomi digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam peningkatan kesadaran, sebagai konsumen perlu lebih aktif dalam melindungi data pribadi, yang mencakup membaca ketentuan dan syarat dengan benar untuk menghindari data sensitif pada platform yang tidak dapat dipercaya, serta menciptakan keamanan yang lebih kuat. Mempunyai keberanian untuk melaporkan indikasi dalam penyalahgunaan data kepada pihak berwenang merupakan bentuk perlindungan untuk kita sebagai konsumen agar masalah tersebut dapat ditangani. Perlindungan hukum sangat bergantung pada komitmen dari semua pihak. Regulasi yang kuat, kesadaran dari pelaku usaha, dan partisipasi aktif dari konsumen merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem pemasaran digital saat ini dengan aman dan etis.



## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan data yang telah diamati mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen di era digital, terutama terkait pemasaran digital dan transaksi online, merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berbelanja secara signifikan, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi kini memanfaatkan internet sebagai platform utama. Ini memberikan kesempatan besar bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar, tetapi di sisi lain, juga dapat menimbulkan ancaman terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen dan praktik tidak etis seperti penipuan daring, iklan yang menipu, serta syarat transaksi yang merugikan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak ini meliputi akses informasi yang akurat, hak untuk melindungi informasi pribadinya, hak untuk menerima kompensasi jika terjadi pelanggaran, serta hak untuk bertransaksi dengan cara yang adil. Walaupun secara teori regulasi telah ada untuk menjaga perlindungan hukum, kenyataannya penerapannya di lapangan masih memiliki banyak rintangan. Beberapa tantangan utama berasal dari lemahnya literasi digital di masyarakat, kesulitan dalam membuktikan hukum dalam transaksi online yang cepat, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait.

Dengan demikian, tanggung jawab untuk melindungi konsumen tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran dalam menguatkan peraturan dan pengawasan, pelaku usaha yang untuk menerapkan praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, sementara sebagai konsumen juga harus lebih hati-hati dalam menjaga data pribadinya. Perlindungan hukum dalam ranah digital bukan hanya untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan digital yang etis, dan berkelanjutan.

### **SARAN**

Dapat dipastikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen di era digital ini agar berfungsi dengan baik, pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum dengan memperkuat lembaga pengawas serta merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap masalah digital. Penegakan hukum wajib dilakukan secara tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, baik dengan sanksi administratif, sipil, maupun pidana. Pelaku usaha wajib menerapkan prinsip keterbukaan, dengan memberi informasi produk yang jelas, akurat, serta menjaga keamanan data konsumen berdasarkan persetujuan yang diberikan. Dengan penerapan keamanan yang ketat merupakan suatu keharusan untuk mencegah kebocoran data pribadi.

Konsumen merupakan pihak yang rawan untuk dirugikan, maka dari itu diperlukan dengan literasi yang cukup agar terhindar dari permasalahan digital marketing. Pendidikan mengenai hak-hak konsumen, serta kewaspadaan terhadap iklan yang menipu dan platform digital yang tidak dapat dipercaya harus terus di



dorong, baik melalui program pemerintah maupun kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Selain itu, konsumen juga perlu membangun rasa akan kesadaran hukum, serta memiliki keberanian untuk melaporkan indikasi pelanggaran kepada pihak berwenang.<sup>9</sup>

Kerja sama sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang inofatif sesuai dengan perkembangan teknologi, pelaku usaha perlu menonjolkan etika bisnis digital, dan masyarakat wajib menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Gabungan ini diharapkan dapat melahirkan ekosistem digital yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global.<sup>10</sup>

Dengan pelaksanaan langkah-langkah ini, perlindungan hukum konsumen di era digital akan semakin maksimal, sehingga keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya hukum dapat benar-benar diwujudkan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua individu yang telah memberikan dukungan, panduan, dan semangat sehingga penelitian tentang perlindungan hukum konsumen dalam konteks digital ini dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pemikiran dan dukungan yang datang dari berbagai pihak yang menjadi fondasi analisis ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para akademisi atas dasar teoritisnya, pemerintah atas kerangka regulasi yang telah diterapkan, serta pelaku industri dan masyarakat yang berperan penting dalam ekosistem digital. Kerja sama yang bersifat tidak langsung antara berbagai pihak ini yang membuat tulisan dapat terwujud. Penulis menyadari bahwa karya ini belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan, sehingga masukan dan umpan balik yang positif sangat dihargai untuk perbaikan di masa mendatang. Diharapkan analisis ini bisa memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan data dan hak-hak konsumen di tengah berkembangnya teknologi yang cepat.

### DAFTAR PUSTAKA

Ardika, I. W. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 1-11.

Julia, S. (2010). Pelanggaran HAM dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Akademik Universitas Sumatera Utara*, 3(1), 15-17.

Kadek Nova Adistiya, S. N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Huruf E Undang-

<sup>9</sup> Kirana. (2025, Januari 22), Panduan Perlindungan Konsumen di Era Digital, KontrakHukum.com, Retrieved from <https://kontrakhukum.com/article/panduan-perlindungan-konsumen-di-era-digital>.

<sup>10</sup> Gondoharum. (2025, September 25), Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mendorong Inovasi Teknologi di Desa, [gondoharum.kendalkab.go.id](https://gondoharum.kendalkab.go.id), Retrieved from <https://gondoharum.kendalkab.go.id/kabardetail/UDBsN3VFNDJ3ZUpaQmlmSmtmK3Q2Zz09/peran-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-mendorong-inovasi-teknologi-di-desa.html>



undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Sui Generis*, 4(3), 1-13.

Pangestika, W. (2025, September 10). Digital Marketing: Pengertian dan Jenis Strategi Penerapan Bisnis. *jurnal.id*, pp. 1-5. Retrieved from <https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-digital-marketing-konsep-dan-penerapannya>

Sinaulan, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 79-82.

UMSU, F. H. (2025, Januari 20). Perlindungan Konsumen: pengertian, tujuan dan asasnya. *Info Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAHUM UMSU)*, pp. 1-5. Retrieved from <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/>

vida. (2024, 6 26). *penyalahgunaan data pribadi: contoh kasus dan kerugiannya*. Retrieved from vida web site: <https://vida.id/id/blog/penyalahgunaan-data-pribadi>

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengenai pers, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peran mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi.